



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579
Website: <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail: pdkcilap@yahoo.co.id
CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 421.1 / 3651 / 02/15
TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. Bahwa Yayasan EL - ITQAN Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) EL - ITQAN Bentuk Program Kelompok Bermain (KB) telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);

8 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap. (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134)

Memperhatikan

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Taman Penitipan Anak (TPA) tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Yayasan EL-ITQAN

- Alamat : Jl. Ahmad Yani No.01 RT.07 RW.04
Cipari

Kelembagaan :

- Nama Lembaga : PAUD IT EL - ITQAN

- Alamat : Jl. Ketapang RT.07 RW.04 Desa Cipari
Kecamatan Cipari

Tanggal Berdiri : 01 Juli 2006

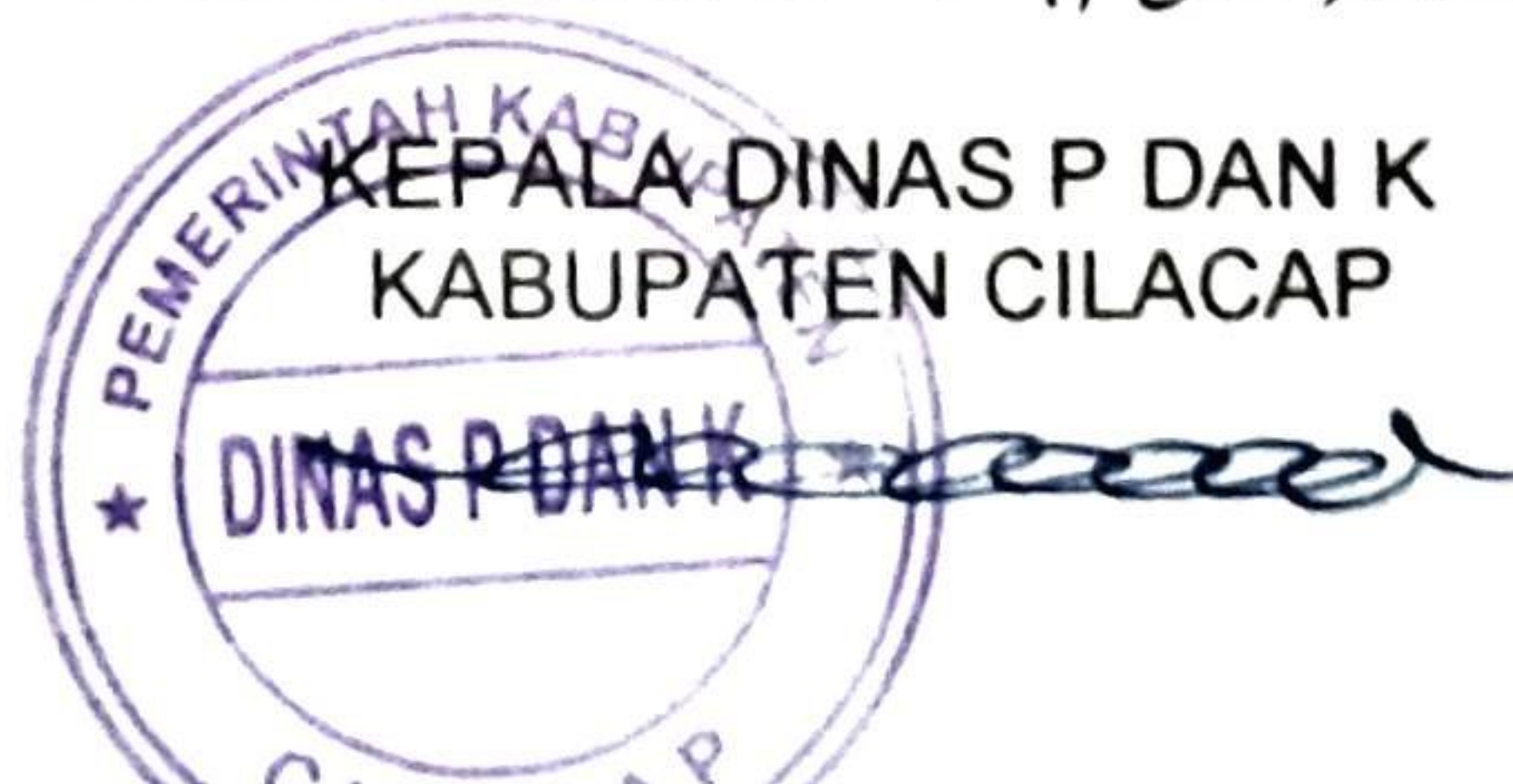
KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut, maka Surat Keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

DITETAPKAN Di : C I L A C A P
PADA TANGGAL : 11 Oktober 2021



Drs. SADMOKO DANARDONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710119 199101 1 001